

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pendapatan negara adalah penerimaan negara yang dapat menambah nilai kekayaan bersih (Rachmat, 2010: 86). Penerimaan negara dapat berasal dari pajak maupun non pajak dan hibah dari dalam negeri maupun luar negeri. Penerimaan negara yang terbesar berasal dari penerimaan pajak yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Dibuktikan dengan analisa pendapatan negara di website Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menunjukkan presentase pajak sebesar 74,6% untuk pendapatan negara. Diikuti dengan presentase dari kepabean dan cukai sebesar 10,2%, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 15% dan Hibah sebesar 0,1%. Kebijakan untuk tiap-tiap sumber penerimaan negara perlu untuk diperhatikan, seperti kebijakan untuk lebih meningkatkan sumber penerimaan negara yang masih kecil dan mempertahankan sumber penerimaan negara yang terbesar. Hal tersebut perlu untuk diperhatikan, karena penerimaan negara merupakan komponen yang akan menghasilkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Yang nantinya APBN ini akan digunakan untuk pedoman negara untuk segala keperluan belanja negara.

APBN adalah rencana keuangan tahunan dari pemerintah perihal penerimaan negara dan belanja negara dalam kurun waktu satu tahun yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Belanja negara adalah pengeluaran pemerintah pusat yang dapat mengurangi nilai kekayaan negara.

Menurut Undang Undang APBN Tahun 2016 bahwa “Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintahan Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa”. Pada belanja Pemerintahan Pusat, dana APBN akan disalurkan pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN adalah badan yang bertugas untuk mengelola APBN. Selanjutnya dalam BUN akan terdapat institusi vertical yang disebut Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 1 nomor 10 bahwa “Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa BUN”. Tugas pokok dan fungsi KPPN sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah untuk mewujudkan tugas dalam melaksanakan Kewenangan Perbendaharaan dan Bendahara Umum, Penyaluran Pembiayaan atas beban anggaran, serta Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran anggaran melalui dan dari Kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu tugas KPPN sebagai instansi vertical yang mendapat kuasa dari BUN adalah menyalurkan dana pembiayaan atau belanja pemerintahan pusat. KPPN akan menyalurkan dana pembiayaan melalui pemberian dana APBN

kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengajukan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP). Uang persediaan adalah uang muka kerja yang diberikan oleh KPPN kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku pihak yang berhak mengelola dana tersebut untuk membiayai kegiatan operasional Satuan Kerja (Satker) Pemerintah Daerah selama 1 bulan. Sedangkan Tambahan Uang Persediaan adalah uang tambahan yang diberikan oleh KPPN kepada Satker untuk keperluan mendesak yang melebihi pagu UP dalam 1 bulan.

TUP akan diterbitkan apabila Satker menyampaikan dokumen rincian rencana penggunaan dana, rekening Koran yang menunjukkan saldo terakhir dan surat pernyataan bahwa kegiatan yang akan dibiayai tidak dapat menggunakan dana yang berasal dari pengajuan (Surat Perintah Membayar Langsung) SPM-LS. Setelah dana TUP telah dicairkan oleh KPPN, maka kewajiban Satker selanjutnya adalah menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB).

SPTB merupakan pernyataan yang diterbitkan oleh Satker atas penggunaan dana TUP yang telah digunakan. SPTB digunakan oleh KPPN untuk mengakui adanya pengeluaran negara. Hal ini disebabkan oleh pengeluaran negara melalui TUP dapat diakui apabila SPBT telah diterbitkan dan dilaporkan Satker pada KPPN. Namun, seringkali terjadi kasus terlambatnya pelaporan SPTB telat diterbitkan dan dilaporkan kepada KPPN. Hal ini berdampak pada pengakuan pengeluaran negara yang terlambat karena tidak adanya SPTB meskipun dana telah dialirkan dan digunakan Satker untuk pembiayaan kegiatan yang melebihi pagu UP dalam satu bulan.

Motivasi penelitian ini ditujukan agar mengetahui apa saja dampak dari kelalaian Satker atas untuk menyampaikan SPTB. Sedangkan pengaruh SPTB bagi KPPN sangatlah penting dan bahkan berpengaruh pada laporan keuangan KPPN. Hal ini disebabkan oleh pengakuan belanja Negara yang akan diakui dan selanjutnya akan dicantumkan pada laporan keuangan sebagai belanja Negara apabila telah terdapat SPTB. Maka selanjutnya penelitian ini akan diberi judul **“Dampak Kelalaian Pelaporan Tambahan Uang Persediaan (TUP) pada KPPN Surabaya II”**.

### 1.2. Penjelasan Judul

Penjelasan judul atas penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti pada KPPN adalah sebagai berikut:

1. **Dampak** adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik positif maupun negatif). KBBI
2. **Kelalaian** adalah sifat kurang hati-hati, tidak mengindahkan (kewajiban, pekerjaan, dan sebagainya), lengah. KBBI
3. **Pelaporan** adalah penyampaian dari suatu kegiatan yang telah terjadi kepada pihak tertentu, yang berhubungan dengan hasil pekerjaan.
4. **Tambahan uang persediaan** adalah uang yang diberikan kepada bendahara pengeluaran oleh bendahara umum negara untuk keperluan yang mendesak apabila dalam satu bulan Uang Persediaan (UP) telah melebihi pagu.
5. **KPPN Surabaya II** adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang merupakan instansi vertikal ditjen perbendaharaan yang berada dibawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Direktur Pengelolaan Kas Negara, atau Direktur Sistem Manajemen Investasi.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dari penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah, ketiga rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana prosedur pencairan dana TUP?
2. Bagaimana dampak kelalaian pelaporan dana TUP pada KPPN Surabaya II?
3. Apakah kendala dan solusi atas pencairan dana TUP yang terdapat di KPPN Surabaya II?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini terdapat tiga tujuan, ketiga tujuan penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pencairan dana TUP di KPPN Surabaya II
2. Untuk mengetahui apa saja dampak yang ditimbulkan akibat dari kelalian pelaporan dana TUP pada KPPN Surabaya II.
3. Untuk mengetahui kendala yang dimiliki oleh KPPN Surabaya II atas pencairan dana TUP beserta dengan solusi yang akan dilakukan.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini akan dibagi menjadi tiga pihak yaitu bagi peneliti selanjutnya, pembaca dan KPPN yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat penelitian bagi peneliti selanjutnya

- a. Menjadi bahan referensi dalam bidang ilmu akuntansi pemerintahan apabila peneliti tertarik untuk meneliti mengenai akuntansi pemerintahan khususnya pada pencairan dana APBN dalam bentuk TUP.
  - b. Menjadi referensi dalam mendapatkan buku bidang ilmu akuntansi pemerintahan sebagai pedoman Tugas Akhir maupun Skripsi dalam bidang yang sama.
2. Manfaat penelitian bagi pembaca
    - a. Menambah wawasan mengenai akuntansi pemerintahan.
    - b. Mengetahui alur atau prosedur penyaluran dana APBN pada satker pada satuan kerja perangkat daerah.
  3. Manfaat penelitian bagi KPPN Surabaya II
    - a. Mengevaluasi kinerja melalui pandangan masyarakat
    - b. Sarana mensosialisasikan kinerja KPPN dalam hal penggunaan dana APBN

#### **1.6. Metode Penelitian**

Metode yang akan dipilih untuk mendukung penelitian adalah :

1. Metode yang digunakan untuk mendukung penelitian yang pertama adalah metode wawancara. Peneliti memilih metode wawancara data karena prosedur mengenai pencairan dana APBN melalui TUP akan dapat diperoleh dengan wawancara data dengan bapak Dona Junianto selaku sie Verifikasi dan Akuntansi untuk penjurnalan permintaan TUP, bapak Rudy selaku sie Pencairan Dana untuk data satker yang mengajukan dana TUP

dan satker yang tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban dana TUP

2. Metode dokumentasi juga dipilih oleh peneliti untuk mengetahui apa saja dampak dari kelalaian atas pelaporan dana TUP pada KPPN Surabaya II. Dokumentasi yang dipilih peneliti adalah seputar pencatatan jurnal atas pencairan dana TUP dan laporan keuangan KPPN Surabaya II yang akan berpengaruh atas pencairan dana TUP. Dari dokumentasi yang akan dipilih oleh peneliti, maka selanjutnya peneliti akan menganalisis dan mempelajari dampak yang ditimbulkan akibat kelalaian Satker atas pelaporan dana TUP.

